

KERTAS KERJA EVALUASI
RANCANGAN PERDA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2024

I. Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsiderans Mengingat.
 - 1) Angka 1 dan angka 23, pencantuman Tambahan Lembaran Negara agar ditinjau kembali.
 - 2) Angka 24 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 - 3) Angka 26 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 - 4) Angka 30 dan angka 33 dihapus.
 - 5) Angka 38 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
 - 6) Angka 39 dan angka 40, pencantuman peraturan daerah agar dilengkapi sampai dengan tambahan lembaran daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- 7) Tambahkan:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

2. Batang Tubuh.
 - 1) Pasal 2, setelah huruf b tambahkan huruf c baru yang mengatur tentang Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten.
 - 2) Pasal 3, tambahkan angka 3) baru yang mengatur tentang selisih anggaran dengan realisasi transfer.
 - 3) Pasal 10
 - a) Huruf a, judul Lampiran I.3 diubah menjadi:
Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b) Huruf k, judul Lampiran XI diubah menjadi:
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

- 4) Pasal 12, rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur dicantumkan pada paragraf baru/paragraf selanjutnya, setelah paragraf pemberlakuan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur.

3. Lampiran

a. Lampiran I.1

Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan
LAMPIRAN...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR.....TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

Dan judul diubah menjadi

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

b. Lampiran I.2

1) Judul diubah menjadi:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TA 2024

2) Kolom no. 1 (KODE REKENING) dihapus.

sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lampiran I.3

1) Judul Lampiran dicantumkan cukup pada halaman pertama saja dan apabila akan dirinci setiap OPD, maka pada pojok kanan atas halaman pertama OPD agar dicantumkan huruf atau angka sebagai contoh Lampiran I.3.a atau Lampiran I.3.1 dan seterusnya.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Lampiran III

1) Judul diubah menjadi:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 2023

2) Pada pojok kanan bawah akhir lampiran, pejabat yang menandatangani adalah Bupati bukan Kepala BPKAD.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

e. Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran XIX judul, bentuk format dan uraian agar disesuaikan dengan lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

f. Lampiran VI

1) Judul diubah menjadi :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
METODE LANGSUNG

2) bentuk format dan uraian agar disesuaikan dengan lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

g. Lampiran VII

- 1) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan pada angka 1.2 agar disesuaikan dengan koreksi konsideran Mengingat.
- 2) Nama tempat dan tanggal pada lembar penandatanganan di pojok kanan bawah akhir halaman lampiran dihapus.

h. Lampiran XII, kolom nomor 2 (Uraian) diubah menjadi OPD.

i. Lampiran XV, kolom nomor 2 (Uraian) diubah menjadi OPD.

II. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Batang Tubuh.
Pasal 4, frasa Lampiran I.I (angka Romawi) pada pojok kanan atas Lampiran diubah menjadi frasa Lampiran I.1 (angka Arab).
3. Lampiran
 - a. Lampiran I
 - 1) Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan
LAMPIRAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Lampiran selanjutnya menyesuaikan
Sesuai ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - 2) bentuk format dan uraian agar disesuaikan dengan lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - b. Lampiran I.1
 - 1) Pada pojok kanan atas frasa Lampiran I.I diubah menjadi frasa Lampiran I.1
 - 2) Judul diubah menjadi **PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**.
 - 3) Judul Lampiran dicantumkan cukup pada halaman pertama saja dan apabila akan dirinci setiap OPD, maka pada pojok kanan atas halaman pertama OPD agar dicantumkan huruf atau angka sebagai contoh Lampiran I.3.a atau Lampiran I.3.1 dan seterusnya.
 - 4) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan berdasarkan evaluasi legalitas sebagai berikut :

- a. telah memenuhi kepatuhan terhadap landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan pembahasan, penyampaian dan kelengkapan dokumen
- b. terdapat beberapa lampiran yang belum mematuhi atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan daerah berkaitan dengan:
 - 1) substansi lampiran rancangan peraturan daerah
 - 2) format penyajian rancangan peraturan daerahsesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

IV. Lain-lain

1. Klarifikasi berkenaan masih mencantumkan nomenklatur pendapatan daerah Tahun 2024 yang sudah tidak berlaku lagi pada lampiran VII rancangan peraturan daerah antara lain:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp199.044.733,00
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp2.446.588.659,00
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp111.409.500,00
 - d. Pajak Parkir sebesar Rp365.120.000,00
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp44.559.873.028,00.
2. Masih dialokasikannya pendapatan BLUD dalam Lain-Lain PAD yang sah, sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum, pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

**an. KEPALA BIRO HUKUM
KABAG BINWAS PRODUK HUKUM DAERAH
KAB/KOTA,**

**ROMI DARMA, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740703 199903 1 004**